



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teoritis, yang berisikan teori-teori dan konsep perpajakan yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian yang relevan terkait dengan kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak serta sanksi pajak. Selain itu, akan dibahas penelitian terdahulu yang telah diteliti dengan hasil analisis dimana terdapat keterikatan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Di dalam bab ini akan dibahas juga mengenai kerangka pemikiran yang berisi hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dari pemaparan yang ada, dapat dibuat hipotesis penelitian sementara yang akan diuji oleh peneliti dan dibuktikan hasil penelitiannya.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Tyler (2006), dalam literatur sosiologi terdapat dua perspektif dasar tentang kepatuhan terhadap hukum yaitu perspektif instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa kepentingan pribadi dan respon terhadap perubahan-perubahan pada insentif serta sanksi yang berhubungan dengan perilaku secara penuh mendorong individu. Sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan apa yang dianggap orang sebagai bentuk moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi.



Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Seseorang cenderung menaati hukum yang dianggap konsisten dan sesuai dengan norma-norma dalam diri sendiri. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) artinya seseorang menaati hukum karena menganggap hukum tersebut sebagai suatu kewajiban. Sementara, komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) artinya menaati hukum karena otoritas pembuat hukum tersebut memiliki hak untuk memerintah perilaku.

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal individu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung pajak terutang dan menyetorkan pajak yang terutang tepat waktu. Perspektif instrumental menggambarkan individu sadar pajak, paham hak dan kewajibannya serta terhindar dari sanksi. Sedangkan perspektif normatif, individu menganggap sebagai suatu keharusan dan otoritas penyusun peraturan mendikte untuk berperilaku demikian.

2. Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa ketika kita mengamati perilaku individu, kita mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal (Judge & Robbins, 2017). Perilaku yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu tersebut. Perilaku yang disebabkan faktor eksternal adalah perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar yaitu individu dianggap terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilaku seseorang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Relevansi teori atribusi dengan kepatuhan wajib pajak adalah untuk mengetahui

penyebab perilaku patuh atau tidaknya wajib pajak dalam membayar pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang ada. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak, sedangkan faktor eksternal berasal dari peraturan maupun lingkungan sekitar. Pada penelitian ini variabel yang termasuk faktor internal yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sementara, variabel yang termasuk faktor eksternal yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tarif pajak dan sanksi pajak.

3. Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menurut Mardiasmo (2019 : 6), beban pajak bagi setiap orang harus sama berat yang berarti membayar pajak harus sesuai dengan daya pikul masing-masing. Wajib pajak akan merasa adil apabila jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan kemampuannya. Terdapat 2 pendekatan untuk mengukur daya pikul seseorang, yakni :

- a. Unsur objektif merupakan pendekatan dengan melihat seberapa besar penghasilan atau harta benda yang dimiliki.
- b. Unsur subjektif merupakan pendekatan dengan melihat seberapa besar kebutuhan material yang harus terpenuhi.

Menurut Resmi (2019 : 6), dasar keadilan dalam pemungutan pajak terdapat pada jasa-jasa yang di dapat warga dari negaranya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta benda. Untuk perlindungan tersebut, maka dibutuhkan biaya-biaya yang perlu dipikul oleh orang-orang yaitu dalam bentuk pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Teori Kesadaran

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Baars dalam (Hastjarjo, 2015) mengkaji kesadaran secara psikologis dengan mempopulerkan analisis kontrastif untuk membandingkan kesadaran dengan ketidaksadaran. Kesadaran bersifat lambat sebab terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam memori, perhatian selektif maupun sistem serial. Sedangkan ketaksadaran bersifat cepat dan paralel. Hal ini merupakan teka-teki sebab kesadaran dan ketaksadaran keduanya merupakan aspek otak. Menurut Baars teka-teki tersebut dapat dijawab dengan menyatakan bahwa kesadaran merupakan pintu gerbang kedalam sumber pengetahuan yang tidak disadari.

Kesadaran dianalogikan sebagai tombol perintah Global Search pada sebuah komputer sebab dengan menekan tombol itu maka dokumen apapun dapat ditemukan. Analoginya, kesadaran mempunyai kemampuan untuk menciptakan akses global dalam otak. Baars menggunakan teater sebagai metafora untuk membuktikan bahwa kesadaran berfungsi menciptakan akses global. Sebuah teater menggabungkan antara sedikit peristiwa yang terjadi di panggung dengan banyak sekali penonton, begitupun kesadaran akan mencakup sedikit informasi yang menciptakan akses kedalam banyak sumber pengetahuan tak sadar. Kesadaran merupakan organ publisitas otak, fasilitas untuk mengakses, menyebarluaskan dan saling menukarkan informasi serta melakukan koordinasi dan kontrol secara global.

5. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani dalam Rahayu (2017 : 26), adalah iuran umum (dapat dipaksakan) kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayar mengacu kepada peraturan perpajakan dengan tidak menerima prestasi kembali secara langsung dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2019 : 3), merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan mendapat timbal balik secara tidak langsung serta berguna untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas , Mardiasmo (2019 : 3) menyimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

(1) Iuran dari rakyat kepada negara

Hanya negara yang berhak memungut pajak dan iuran tersebut berupa uang.

(2) Berdasarkan undang-undang

Memungut pajak didasarkan pada kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

Pemerintah tidak menunjukkan kontraprestasi individual untuk pembayaran pajak.

(4) Pajak berguna untuk mendanai rumah tangga negara yaitu pengeluaran untuk masyarakat luas.

Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan. Memiliki sifat memaksa berdasarkan peraturan pemerintah, imbalan secara tidak langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2019 : 3) terdapat 2, yaitu :

(1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak.

(2) Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak adalah alat untuk mengatur maupun melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019 : 7) jenis pajak dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu :

(1) Menurut Golongan

- (a) Pajak langsung merupakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat ditanggung oleh orang lain. Contoh pajak penghasilan (PPh).
- (b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dapat ditanggung oleh orang lain atau pihak ketiga. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN).

(2) Menurut Sifat

- (a) Pajak subjektif merupakan pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya atau memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh pajak penghasilan (PPh).
- (b) Pajak objektif merupakan pengenaan pajak yang memperhatikan objek pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contoh pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB) serta penjualan atas barang mewah (PPnBM).

(3) Menurut Lembaga Pemungut

- (a) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai pengeluaran negara. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), serta penjualan atas barang mewah (PPnBM)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran daerah. Contoh pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, dan pajak restoran.

d. Asas pemungutan pajak

Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3 menurut Mardiasmo (2019 : 10), yaitu:

(1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, negara berhak mengenakan pajak. Termasuk penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

(2) Asas sumber

Penghasilan yang bersumber di wilayahnya, negara berhak mengenakan pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

(3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

e. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 menurut Resmi (2019 : 11), yaitu :

(1) *Official Assesment System*

Sebuah *system* pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Self Assesment System*

Sebuah *system* pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *System* ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang sendiri serta bertanggung jawab atas pajak yang terutang.

(3) *With Holding System*

Sebuah *system* pemungutan pajak yang memberikan kekuasaan kepada pihak ketiga yang dipilih untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan”.

Wajib pajak berkewajiban untuk melunasi pajak yang terutang atas penghasilan yang diperoleh. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 WPOP dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(1) WPOP Usahawan

Merupakan wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha dagang atau pekerjaan yang memperjual-belikan barang, jasa maupun impor dan ekspor barang dari luar daerah pabean.

(a) Orang Pribadi Usahawan omzet tidak melebihi Rp 4,8 M per tahun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 wajib pajak orang pribadi usahawan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka akan dikenakan pajak penghasilan final. Tarif pajak yang ditetapkan yaitu 0,5%. Cara menghitung adalah dengan menghitung peredaran bruto atau omzet sebulan dikali dengan tarif sebesar 0,5%. Orang Pribadi usahawan yang tidak melaksanakan pembukuan maka akan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam menentukan pajak terutang. Penghasilan yang dikenai pajak penghasilan final adalah usaha meliputi usaha dagang, industri dan jasa. Hal ini diberlakukan juga untuk seluruh jenis barang dan jasa dalam sebuah transaksi secara online. Barang dan jasa yang tersebut bisa berwujud, seperti produk *fashion*, *gadget*, dan lain sebagainya. Ataupun barang tersebut tidak berwujud, seperti pembuatan *website*, *coding*, *software* dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (3) yang bukan termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final adalah sebagai berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- i. WPOP menerima atau memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
- ii. Menerima atau memperoleh penghasilan di luar negeri yang pajaknya terutang ataupun telah dibayar di luar negeri
- iii. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- iv. Penghasilan tidak termasuk objek pajak

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, yaitu :

- i. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris
- ii. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari
- iii. Olahragawan
- iv. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- v. Pengarang, peneliti, dan penerjemah
- vi. Agen iklan
- vii. Pengawas atau pengelola proyek.
- viii. Perantara
- ix. Petugas penjaja barang dagangan
- x. Agen Asuransi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



xi. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang ataupun penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

(b) Orang Pribadi Usahawan omzet melebihi Rp 4,8 M per tahun

Bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto melebihi 4,8 M per tahun tidak termasuk kategori Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Wajib pajak diwajibkan membuat pembukuan dan membayar cicilan PPh pasal 25 setiap bulan. Saat akhir tahun, untuk PPh terutang dihitung dengan cara menambahkan laba fiskal usaha dengan penghasilan lain yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, dikali dengan tarif berlapis pasal 17.

(2) WPOP Non Usahawan

Merupakan wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari bekerja maupun pekerjaan bebas. Contoh : pegawai swasta, pegawai BUMN, akuntan, dokter.

g. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban dan hak wajib pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

(1) Kewajiban Wajib Pajak

(a) Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan obyektif mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang sesuai wilayah kerjanya termasuk tempat tinggal wajib pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (b) Wajib pajak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya termasuk tempat tinggal dan tempat melakukan kegiatan usaha untuk dikukuhkan.
 - (c) Mengisi SPT dengan tepat, lengkap, serta jelas. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan melaporkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan ataupun tempat lain yang telah ditentukan.
 - (d) Melaporkan SPT menggunakan Bahasa Indonesia dan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan serta pelaksanaannya yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (e) Wajib pajak menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) melalui tempat pembayaran yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (f) Membayar pajak yang terutang sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.
- (2) Hak Wajib Pajak
- (a) Dalam 1 SPT Masa Pajak dapat melaporkan beberapa Masa Pajak.
 - (b) Wajib pajak dengan kriteria-kriteria tertentu dapat mengajukan surat keberatan dan banding.
 - (c) Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan paling lama 2 bulan dengan cara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (d) Apabila Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan, wajib pajak dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
- (e) Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.
- (f) Wajib pajak yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dapat menerima pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi berwujud bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dan pajak tersebut masih harus dibayar dengan jumlah yang lebih besar untuk jangka waktu 1 tahun sesudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(1) Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2019 : 32), merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan serta sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Fungsi NPWP menurut Mardiasmo (2019 : 32), yaitu :

- (a) Sebagai identitas wajib pajak
- (b) Menjaga kepatuhan untuk membayar pajak serta mengawasi tata pelaksanaan perpajakan.

i. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)

(1) Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 11, “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

(2) Fungsi SPT

Menurut Mardiasmo (2019 : 40), fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak adalah media untuk melapor dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak sesuai yang terutang serta melaporkan tentang :

- (a) Pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri maupun melalui pemotongan atau pemungutann oleh pihak lain baik dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (b) Penghasilan termasuk objek pajak maupun bukan objek pajak.
- (c) Harta dan kewajiban.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(d) Pembayaran dari pemotong atau pemungut mengenai pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.

(3) Batas Waktu Penyampaian SPT

Menurut Mardiasmo (2019 : 44), batas waktu penyampaian SPT adalah :

- (a) Surat Pemberitahuan Masa mempunyai batas waktu paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
- (b) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi mempunyai batas waktu paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
- (c) Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak badan mempunyai batas waktu paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 193),

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

Kepatuhan perpajakan menurut Rahayu (2017 : 193) dibagi menjadi 2 yaitu:

(1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Wajib pajak taat untuk melaksanakan ketentuan formal perpajakan yang mencakup :

- (a) Wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak maupun ditetapkan untuk memperoleh Nomor Pengukuhan PKP dengan tepat waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

(b) Mempunyai ketepatan waktu untuk menyetorkan pajak terutangnya.

(c) Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya dengan tepat waktu.

(2) Kepatuhan Perpajakan Material

Wajib pajak taat untuk melaksanakan ketentuan material perpajakan yang mencakup :

(a) Wajib pajak menghitung pajak terutangnya dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan.

(b) Wajib pajak memperhitungkan pajak terutangnya dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan.

(c) Wajib pajak sebagai pihak ketiga memungut maupun memotong pajak dengan tepat.

b. Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria wajib pajak patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 /PMK.03/2018 adalah sebagai berikut :

(1) Wajib pajak tepat waktu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan.

(2) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak terhadap semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak

(3) Dalam hal hasil audit laporan keuangan mendapat pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-berturut yang diaudit oleh Akuntan Publik ataupun Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (4) Wajib pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 5 tahun terakhir berdasarkan putusan pengadilan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

7. Pemahaman Peraturan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti pengetahuan, pendapat, pikiran, aliran, haluan, pandangan, mengerti benar (akan), tahu benar (akan), pandai dan mengerti benar (tentang suatu hal). Pemahaman peraturan wajib pajak menurut Resmi (2019), sebuah proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Pemahaman peraturan pajak yang dimaksud adalah mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu bagaimana cara menyampaikan SPT, melakukan pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran. Indonesia menganut system *self assessment*, maka wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang.

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berikut sarana membayar dan melaporkan pajak, yaitu :

a. Sarana Pembayaran Pajak

(1) Surat Setoran Pajak (SSP)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 14,

“Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.”

(2) Fungsi Surat Setoran Pajak

Menurut Mardiasmo (2019 : 47), SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak jika sudah mendapat validasi atau disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang memiliki kewenangan.

b. Sarana Melapor Pajak

(1) Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat pemberitahuan pajak menurut Mardiasmo (2019 : 40), surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan maupun pembayaran pajak, objek pajak termasuk bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jenis SPT

SPT dibedakan menjadi 2 menurut Mardiasmo (2019 : 44), yaitu :

(a) Surat Pemberitahuan Masa

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak setiap bulan atau masa pajak.

(b) Surat pemberitahuan tahunan

Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan pajak pada suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





8. Kesadaran Wajib Pajak

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran merupakan kondisi tahu, mengerti, dan merasa atau hal yang dirasakan atau dialami individu. Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 191), adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi serta tujuan membayar pajak kepada negara. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017 : 192) mengenai indikasi tingginya tingkat kesadaran wajib pajak antara lain :

- a. Realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target penerimaan pajak
- b. Tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak
- c. Tingginya tax ratio
- d. Jumlah wajib pajak meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif
- e. Rendahnya jumlah tagihan pajak
- f. Rendahnya tingkat pelanggaran pajak

9. Tarif Pajak

- a. Pengertian Tarif Pajak

Menurut Rahayu (2017 : 186), tarif perlu berdasarkan atas pemahaman bahwa masing-masing orang mempunyai hak yang sama sehingga dapat mencapai tarif pajak yang proposional. Hal ini berhubungan dengan jumlah pajak yang dibayar berdasarkan besar tarif pajak. Tarif pajak dikatakan adil apabila :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1) Tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dengan memperhatikan sifat-sifat individu yang melekat.
- (2) Tarif pajak diberlakukan sesuai keadaan wajib pajak yang berbeda.
- (3) Tarif pajak diberlakukan seimbang dengan penghasilan wajib pajak.
- (4) Tarif pajak memberikan dampak untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekuasaan masyarakat.
- (5) Tarif pajak diberlakukan sesuai kondisi ekonomi negara.

Menurut Resmi (2019 : 13) , dalam menghitung jumlah pajak yang terutang diperlukan 2 bagian yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak.

b. Jenis Tarif Pajak

Jenis tarif menurut Rahayu (2017 : 186) dibagi menjadi 4, yaitu :

(1) Tarif Tetap

Tarif yang bersifat tetap meskipun jumlah objek pajaknya berbeda-beda dalam satuan rupiah (Indonesia).

(2) Tarif Proporsional

Tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun jumlah objek pajaknya berubah-ubah dan jika jumlah dasar pengenaan semakin besar maka jumlah utang pajak semakin besar namun kenaikan tersebut diperoleh dengan persentase yang sama

(3) Tarif Progresif

Tarif pajak yang semakin tinggi objek pajaknya semakin tinggi persentase tarif pajaknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(4) Tarif Dregresif

Tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah dasar perhitungannya naik. Apabila objek pajak naik maka tarif pajaknya menurun.

c. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Tentang Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) dijelaskan tarif pajak yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut yang disajikan pada tabel 2.1 :

Tabel 2. 1

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|-------------|
| Sampai dengan Rp 50.000.000 | 5% |
| Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 | 15% |
| Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 | 25% |
| Di atas Rp 500.000.000 | 30% |

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai usaha dan memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak harus membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Tarif PPh final yang semula sebesar 1% mengalami penurunan menjadi 0,5%.

Sementara untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang mempunyai usaha dan memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto melebihi Rp

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.800.000.000 dalam satu tahun pajak dikenakan tarif berlapis Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.. Berdasarkan Pasal 21 wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang memperoleh penghasilan yang berasal dari pekerjaan, jasa atau kegiatan akan dikenakan tarif berlapis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17.

© Hak cipta milik IBI KIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2019 : 72),

“Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2019 : 72), sanksi administrasi adalah pelunasan kerugian kepada negara yang berwujud bunga dan kenaikan. Dalam Undang-Undang perpajakan sanksi administrasi perpajakan terdiri dari 3 yaitu sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi kenaikan.



(1) Sanksi Bunga

Ketentuan pengenaan sanksi bunga disajikan dalam bentuk tabel 2.2, sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Ketentuan Pengenaan Bunga 2% per bulan

| No. | Masalah | Cara Membayar/Menagih |
|-----|---|--|
| 1 | Pembetulan pada SPT Masa maupun SPT Tahunan dan belum ada pemeriksaan | SSP atau STP |
| 2 | Berdasarkan pemeriksaan berkala : <ul style="list-style-type: none"> • PPh Pasal 25 tidak atau kurang bayar • PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPn yang terlambat bayar • SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang bayar atau terlambat bayar • SPT terdapat kesalahan dalam menulis atau menghitung | SSP atau STP SSP atau STP SSP atau STP SSP atau STP |
| 3 | Setelah pemeriksaan, terdapat pajak kurang bayar (paling lama 24 bulan) | SSP atau SPKB |
| 4 | Mengangsur atau menunda pajak misal : SKPKB, SKKPP, STP | SSP atau STP |
| 5 | Menunda SPT tahunan PPh maupun pajak kurang bayar | SSP atau STP |

Sumber : Mardiasmo (2019 : 74)



(2) Sanksi Denda

Ketentuan denda administrasi disajikan dalam bentuk tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2. 3

Ketentuan Denda Administrasi

| No. | Masalah | Cara Membayar/Menagih |
|-----|--|--|
| 1 | Tidak atau terlambat memasukkan atau menyampaikan SPT | STP ditambah Rp100.000,00 atau Rp500.000,00 atau Rp1.000.000,00 |
| 2 | Pembetulan pada SPT Tahunan maupun SPT Masa tapi belum ada penyidikan | SSP ditambah sebesar 150% |
| 3 | Khusus Pajak Pertambahan Nilai : a. Tidak melaporkan kegiatan usaha b. Tidak membuat maupun mengisi faktur c. Melanggar larangan dengan membuat faktur (bagi PKP yang tidak dikukuhkan) | SSP/SPKPB (penambahan 2% denda dari dasar pengenaan) |
| 4 | Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak atau kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan atas pajak kurang dibayar | STP serta tambahan denda 2% (maksimum 24 bulan) SKPKB serta denda administrasi dari selisih pajak yang terutang |

Sumber : Mardiasmo (2019 : 75)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Sanksi Kenaikan

Ketentuan pengenaan sanksi kenaikan disajikan dalam bentuk tabel 2.4, sebagai berikut:

Tabel 2. 4

Ketentuan Pengenaan Kenaikan 50% dan 100%

| No. | Masalah | Cara Membayar/Menagih |
|-----|---|---|
| 1 | <p>SKPKB diterbitkan beserta penghitungan secara jabatan :</p> <p>a. Tidak memasukkan SPT :</p> <p>1) SPT tahunan (PPh 29)</p> <p>2) SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPn)</p> <p>b. Tidak melaksanakan pembukuan sesuai KUP Pasal 28.</p> <p>c. Tidak menunjukkan atau memberi buku atau dokumen, keterangan dan bantuan bagi kelancaran pemeriksaan, mengacu pada ketentuan pasal 29</p> <p>d. Pengajuan keberatan ditolak maupun ditambah</p> <p>e. Pengajuan banding ditolak atau ditambah</p> | <p>SKPKB dan tambahan kenaikan 50%</p> <p>SKPKB dan tambahan kenaikan 100%</p> <p>SKPKB Untuk PPh pasal 29 : 50% Untuk PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn : 100%</p> <p>SKPKB PPh pasal 29 : 50% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPn : 100%</p> <p>SKPKB dan tambahan kenaikan 50%</p> <p>SKPKB dan tambahan kenaikan 100%</p> |
| 2 | Diterbitkan SKPKBT dikarenakan menemukan data baru, data semula yang belum terekspose setelah diterbitkan SKPKB | SKPKBT 100% |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | |
|---|--|------------|
| 3 | Khusus PPn : Diterbitkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak | SKPKB 100% |
|---|--|------------|

Sumber : Mardiasmo (2019 : 76)

b. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2019 : 72), sanksi pidana adalah suatu alat atau benteng hukum yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan peraturan perpajakan dipatuhi. Dalam Undang-Undang perpajakan sanksi pidana terdapat 3 yaitu :

(1) Denda Pidana

Sanksi berupa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan juga kepada pejabat pajak maupun pihak ketiga yang melanggar norma baik bersifat pelanggaran ataupun kejahatan.

(2) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga yang diancamkan terhadap pelanggaran bersifat pelanggaran. Memiliki ketentuan yang sama dengan denda pidana.

(3) Pidana Penjara

Pidana penjara ditujukan kepada pejabat dan wajib pajak, yang diancamkan terhadap pelanggaran bersifat kejahatan. Pidana merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.

Ketentuan mengenai sanksi pidana disajikan dalam bentuk tabel 2.5, sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Ketentuan Mengenai Sanksi Pidana

| Yang dikenakan sanksi pidana | Norma | Sanksi Pidana |
|------------------------------|--|---|
| 1. Setiap Orang | <p>1. Kealpaan tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT tapi tidak benar atau tidak lengkap maupun melampirkan keterangan yang tidak benar.</p> <p>2. Sengaja tidak menyampaikan SPT, tidak meminjamkan pembukuan, catatan atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud KUP Pasal 39</p> <p>3. Percobaan untuk melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP maupun PPKP ataupun menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, untuk mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak</p> | <p>Dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan maksimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau pidana kurungan minimal 3 bulan atau maksimal 1 tahun.</p> <p>Sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun serta denda minimal 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan maksimal 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p> <p>Sanksi pidana tersebut dapat ditambah dari 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila individu melakukan tindak pidana lagi di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, yang dihitung sejak selesai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.</p> <p>Sanksi pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 2 tahun serta denda minimal 2 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi/pengkreditan yang dilakukan maksimal 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi/pengkreditan yang dilakukan</p> |

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

| | | |
|--------------|--|--|
| | <p>4. Sengaja tidak menyampaikan SPOP atau menyampaikan SPOP tapi isinya tidak benar sesuai UU PBB pasal 24</p> <p>5. Sengaja tidak menyampaikan SPOP serta memberikan surat atau dokumen-dokumen palsu yang tidak sesuai dengan UU PBB Pasal 25 (1)</p> | <p>Sanksi pidana kurungan paling lama bulan atau denda paling tinggi 2 kali dari jumlah pajak terutang</p> <p>a. Sanksi Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling tinggi 5 kali dari jumlah pajak yang terutang</p> <p>b. Sanksi poin a tersebut dilipatgandakan apabila wajib pajak melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat 1 tahun sejak dinyatakan selesai menjalani sebagian/seluruh pidana yang dijatuhkan,</p> |
| Pejabat | <p>Kealpaan tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan KUP pasal 34 (tindak pelanggaran)</p> <p>Sengaja tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan KUP 34 (tindak kejahatan)</p> | <p>Sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi Rp25.000.000</p> <p>Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000</p> |
| Pihak Ketiga | <p>Sengaja tidak memperlihatkan atau meminjamkan surat atau dokumen lainnya maupun tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan UU PBB pasal 25 (1) huruf d dan e</p> | <p>Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi Rp2.000.000</p> |

Sumber : Mardiasmo (2019 : 77)

11 E-commerce

a. Pengertian *E-commerce*

Definisi *electronic commerce* menurut (C. Laudon & P. Laudon, 2018) merupakan sebuah proses menjual dan membeli produk-produk secara elektronik oleh konsumen serta dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis.



Menurut (C. Laudon & Traver, 2017) *e-commerce* didefinisikan sebagai transaksi komersial yang melibatkan pertukaran nilai yang dilakukan melalui atau menggunakan teknologi digital antara individu.

b. Klasifikasi Jenis *E-commerce*

C. Laudon & Traver, (2017) mengklasifikasikan *e-commerce* menjadi enam jenis model, yaitu:

- (1) *Business-to-Consumer* (B2C) merupakan jenis *e-commerce*, dimana bisnis online jenis ini menjangkau konsumen individual mencakup pembelian barang ritel, konten online dan jenis layanan lainnya. Jenis B2C *e-commerce* ini tumbuh secara eksponensial sejak 1995 dan merupakan jenis *e-commerce* yang paling sering ditemui konsumen. Contoh perusahaan B2C di Indonesia adalah Lazada, Blibli dan Traveloka.
- (2) *Business-to-Business* (B2B) merupakan jenis *e-commerce* terbesar yang berfokus pada penjualan ke bisnis lain. Proses transaksi melibatkan perusahaan atau organisasi yang dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Perusahaan dengan model bisnis *e-commerce* ini biasanya menawarkan hal-hal yang tidak jauh dari inventarisasi usaha, seperti peralatan kantor, mesin pabrik, dan perlengkapan industri lainnya. Tidak hanya itu, produk dan layanan digital juga merupakan komoditas umum contohnya adalah *software* dan *web hosting*. Perusahaan B2B Indonesia yang terkenal di antaranya adalah Electronic City dan Mbiz.
- (3) *Consumer-to-Consumer* (C2C) merupakan jenis *e-commerce* yang menyediakan media bagi konsumen untuk menjual satu sama lain dengan



bantuan pembuat pasar online (penyedia platform). Dalam C2C *e-commerce*, pihak individu menjual barang atau jasanya kepada individu, organisasi atau perusahaan yang berperan sebagai konsumen melalui Internet. Contoh di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak dan Shopee.

- (4) *Mobile E-Commerce (M-Commerce)* merupakan *e-commerce* yang mengacu pada penggunaan perangkat *mobile* untuk memungkinkan bertransaksi *online* dengan menggunakan jaringan seluler dan nirkabel untuk menghubungkan *smartphone* atau tablet ke internet.
- (5) *Social E-Commerce* merupakan *e-commerce* yang menggunakan jejaring sosial dan social media. Pertumbuhan *social e-commerce* didorong oleh sejumlah faktor, termasuk meningkatnya popularitas *sign-on sosial*, notifikasi jaringan, kolaborasi alat belanja online, pencarian social toko virtual di Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, dan situs jejaring sosial lainnya. *social e-commerce* sering kali dihubungkan dengan jenis *m-commerce* hal ini disebabkan karena semakin banyak pengguna jaringan sosial mengakses jaringan tersebut melalui perangkat mobile. proses *social e-commerce* melibatkan penggunaan aplikasi mobile pengolahan pesan seperti Facebook Messenger, WhatsApp, Line, dan lain-lain sebagai media berinteraksi antara penjual dengan konsumen.
- (6) *Local E-Commerce* merupakan bentuk *e-commerce* yang berfokus untuk melibatkan konsumen berdasarkan lokasi geografis saat ini. Pedagang lokal menggunakan berbagai teknik pemasaran online untuk mendorong konsumen ke toko mereka. *Local e-commerce* adalah perpaduan dari *m-*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



commerce, social e-commerce, dan local e-commerce yang didorong oleh banyaknya minat terhadap layanan *on-demand* lokal seperti Gojek.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

B. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang digunakan peneliti sebagai bahan referensi.

Penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.6, sebagai berikut :

Tabel 2. 6
Penelitian Terdahulu

| | |
|-------------------------|--|
| 1. Judul Penelitian | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping di Kota Bekasi) |
| Nama & Tahun Penelitian | Patriandari dan Anis Safitri (2021) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> |
| Variabel Independen | Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan |
| Hasil Penelitian | Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Tidak Signifikan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> . Sedangkan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Wajib Pajak Pada Sistem Pemerintahan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna <i>E-Commerce</i> |
| 2. Judul Penelitian | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Nama & Tahun Penelitian | Anindita Rizki Hapsari dan Rizka Ramayanti (2021) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Variabel Independen | Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak |
| Hasil Penelitian | Pengetahuan Perpajakan dan Ketegasan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i> Khususnya Pada Platform Gojek. Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>E-Commerce</i> Khususnya Pada Platform Gojek. |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|-------------------------|--|
| 3. Judul Penelitian | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bantul: Faktor Pemahaman, Sanksi dan Tarif Memengaruhi? |
| Nama & Tahun Penelitian | Dena Denyntha dan Amir Hidayatulloh (2021) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Variabel Independen | Pemahaman Pajak, Sanksi dan Tarif Pajak |
| Hasil Penelitian | Pemahaman Pajak dan Sanksi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sedangkan Tarif Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| 4. Judul Penelitian | Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang |
| Nama & Tahun Penelitian | Ajeng Resti Fauzi dan Kholida Atiyatul Maula (2020) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan |
| Hasil Penelitian | Kesadaran dan Tarif Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| 5. Judul Penelitian | Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di KPP Pratama Cibinong Periode 2020) |
| Nama & Tahun Penelitian | Nabilla Karlinda Raharjo, Majidah dan Kurnia (2020) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | Pemahaman Perpajakan, Kesadaran, Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan |
| Hasil Penelitian | Tarif Pajak dan Kualitas Pelayanan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pemahaman Peraturan Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|-------------------------|---|
| 6. Judul Penelitian | Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Nama & Tahun Penelitian | Naifah Roidah Zahrani dan Titik Mildawati (2019) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Variabel Independen | Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak |
| Hasil Penelitian | Pemahaman Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| 7. Judul Penelitian | Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i> |
| Nama & Tahun Penelitian | Atik Sulistyo Ningsih (2019) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i> |
| Variabel Independen | Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak |
| Hasil Penelitian | Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, dan Lingkungan Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-commerce</i> , sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i> |
| 8. Judul Penelitian | Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Nama & Tahun Penelitian | Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak UMKM |
| Variabel Independen | Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan |
| Hasil Penelitian | Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Secara Simultan dan Parsial |

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditaring meliputi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|-------------------------|---|
| 9. Judul Penelitian | Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Nama & Tahun Penelitian | Nur Ghailina As'ari (2018) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| Variabel Independen | Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak |
| Hasil Penelitian | Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sedangkan Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi |
| 10. Judul Penelitian | Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| Nama & Tahun Penelitian | Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi |
| Hasil Penelitian | Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. |
| 11. Judul Penelitian | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| Nama & Tahun Penelitian | Nurulita Rahayu (2017) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty |
| Hasil Penelitian | Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |

1. Ditaring meliputi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| | |
|-------------------------|--|
| 12. Judul Penelitian | Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| Nama & Tahun Penelitian | Esti Rizqiana Asfa I. Wahyu Meiranto (2017) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan |
| Hasil Penelitian | Sanksi Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |
| 13. Judul Penelitian | Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu) |
| Nama & Tahun Penelitian | Pasca Rizki Dwi Ananda , Srikandi Kumadji, Achmad Husaini (2015) |
| Variabel Dependen | Kepatuhan Wajib Pajak |
| Variabel Independen | Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan |
| Hasil Penelitian | Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak |

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* di Jakarta

1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Pemahaman peraturan pajak menurut Resmi (2019) merupakan sebuah proses wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan perundang-undangan dan

1. Ditaring meliputi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tata cara perpajakan, kemudian mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pemahaman peraturan pajak yang dimaksud paham tentang bagaimana cara menyampaikan SPT, melakukan pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pelaporan SPT atau pembayaran. Jika masyarakat telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan tentu saja dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan, penelitian yang dilakukan oleh Patriandari & Safitri (2021), As' ari (2018), dan Putri & Setiawan (2017) menunjukkan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017 : 191), adalah sikap mengerti wajib pajak untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran membayar dan melapor pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak tidak sadar akan pentingnya membayar pajak maka wajib pajak tidak akan peduli dengan pajak dan tidak akan patuh membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Setiawan (2017), Asfa & Meiranto (2017), dan Ningsih et al., (2019) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Menurut Rahayu (2017 : 186), Tarif harus didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama sehingga akan tercapai tarif pajak yang proporsional, hal ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar berhubungan dengan tarif pajak. Tarif pajak yang tinggi akan memudahkan pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara sebaliknya bagi masyarakat akan mengalami kekurangan pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Perlu diterapkan tarif pajak yang adil, sesuai proporsinya serta tidak memberatkan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2015) tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Batu. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dan Raharjo et al., (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *E-commerce*

Pengertian sanksi pajak menurut Rahayu (2017 : 170), adalah pengawas atau jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak berperan penting agar wajib pajak mengetahui pentingnya pajak sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang pada akhirnya akan mendapat timbal balik. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan, penelitian yang



dilakukan oleh Hapsari & Ramayanti (2022), As' ari (2018), (N. Rahayu, 2017), Putri & Setiawan (2017) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Dari uraian kerangka pemikiran di atas dapat disajikan skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah :

Ha₁ : Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

Ha₂ : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

Ha₃ : Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

Ha₄ : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.